

PENETAPAN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor: 0563/Pdt.G/2011/PA.Wtp.

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIIM

putusan.mahkamahagung.go.id

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watampone yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Cerai Gugat antara:-----

Penggugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat tinggal di Kabupaten Bone, sebagai Penggugat;-----

LAWAN

Tergugat, umur 32 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, pendidikan SD, tempat tinggal di

Kabupaten Wajo, sebagai tergugat;-----

Pengadilan Agama tersebut;-----

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;-----

Telah mendengar keterangan penggugat di persidangan;-----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 23 Juni 2011 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watampone Nomor: 0563/Pdt.G/2011/PA.Wtp. mengemukakan hal-hal sebagai berikut: -----

- 1 Bahwa penggugat adalah salah seorang yang taraf hidupnya tergolong orang yang tidak mampu/miskin dan hal ini dapat dibuktikan dengan adanya Surat Keterangan Miskin/ tidak mampu dari Kepala Kelurahan Lonrae Kecamatan Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone Nomor 96/KL-TRTWI/2011 tertanggal 14 Juni 2011, yang diketahui dan disdikan oleh sekretaris Camat Tanete Riattang Timur Kabupaten Bone;-----
- 2 Bahwa penggugat dengan tergugat melangsungkan pernikahan pada tanggal 29 Agustus 2001 yang dicatat oleh Pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Mariso Kota Makassar sebagaimana bukti berupa Buku Kutipan Akta Nikah Nomor:377/04/IX/2001 tertanggal 01 September 2011;-----
- 3 **Bahwa setelah** akad nikah penggugat dan tergugat hidup bersama sebagai^{^^^^^j^y/} dengan bertempat tinggal di rumah keluarga tergugat di Makassar selama kemudian pindah dan bertempat kediaman di rumah orang tua tergugat di Tempe Kecamatan Tempe Kabupaten Wajo selama 5 tahun, atau sejak tahun 2002 hingga tahun 2007, lalu terjadi pisah tempat tinggal;-----

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4 Bahwa selama iktan pernikahan, penggugat dan tergugat telah dikarunia dua orang
anak yang yang kini diasuh oleh penggugat, nmmm biaya hidup penggugat dan kedua orang
anak ditanggung oleh paman penggugat;-----
Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

5 Bahwa keadaan rumah tangga penggugat dan tergugat semula berjalan rukim dan
baik, tetapi sejak sejak antara antara penggugat dengan tergugat sering muncul perselisihan
dan pertengkaran yang megakibatkan hubtmgan penggugat dengan tergugat pada akhirnya
menjadi tidak harmonis lagi;-----

6 Bahwa perselisihan penggugat dan tergugat pada intinya disebabkan oleh :-----

a Tergugat mengaku jejaka saat menikah dan ternyata punya isteri pertama dan
tergugat mngaku untuk berlaku adil akan tetapi hanya merupakan kebohongan semata
tergugat dan lebih memilih tinggal bersama dengan isteri pertamanya;-----

b Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada penggugat dan kedua orang anak;—

7 Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran penggugat dengan tergugat terjadi pada
tahun 2007 hingga sekarang penggugat dan tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang tanpa
saling menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami isteri;—

8 Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, penggugat sudah
tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama tergugat untuk membina
rumah tangga yang bahagia dimasa yang akan datang dan memilih imtuk bercerai dengan
tergugat;-----

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, penggugat mohon agar ketua Pengadilan Agama
Watampone memeriksa dan mengadili perkara ini dengan memanggil penggugat dan
tergugat, dan selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:-----

PRIMAIR:

1 Mengabulkan gugatan penggugat;-----

2 Menjatuhkan talak satu bain shughraa tergugat terhadap penggugat;-----

3 Memohon kepada majelis memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Kias IB
Watampone mengirim salinan putusan kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan MaMariso Kota
Makassar, dmi Kantor Urusan Agama Kecamatan di tempat kediaman penggugat dan tergugat,
untuk dicatat pada register perceraian yang sedang beijalan;-

4 Membebaskan penggugat dari segala biaya yang timbul dalam perkara ini;-----

SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan
tergugat telah hadir sendiri dalam persidangan;-----



Menimbang, bahwa penggugat sebelum persidangan dilanjutkan, penggugat telah mengajukan permohonan pencabutan gugatannya sebelum tergugat mengajukan jawaban dengan alasan telah berdamai dan telah kembali rukun dengan tergugat;-----

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini, yang intuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini; -----

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;-----

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, penggugat hadir dalam persidangan sedangkan tergugat tidak hadir dalam persidangan;-----

Menimbang, bahwa dalam persidangan, penggugat telah mengajukan pencabutan **gugatannya** sebelum tergugat mengajukan jawaban karena telah berdamai dan kembali rukun dengan tergugat sebagai suami isteri;-----

Menimbang, bahwa oleh karena tergugat belum menyampaikan jawaban, maka pencabutan gugatan oleh penggugat tidak perlu adanya persetujuan dari tergugat sesuai maksud pasal 271 R.V;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan tersebut tidak bertentangan dengan hukum yang berlaku, maka patut dikabulkan;-----

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undmig-Undang Nomor 7 Tahim 1989, yang telah direvisi dengan undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka semua biaya perkara yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Penggugat;-----

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini;-----

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan penggugat untuk mencabut perkaranya;-----
- 2 Menyatakan perkara Nomor: 0563/Pdt.G/2011/PA.Wtp dicabut;-----
- 3 Biaya perkara penggugat sejumlah Rp.197.000,- (Seratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah) dibebankan kepada Negara;

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Watampone pada hari Kamis tanggal 27 Oktober 2011 Masehi, bertepatan dengan tanggal 29 Dzulqa'dah 1432 Hijriyah, oleh kami Drs. Umar D sebagai Hakim Ketua Majelis serta Dra. Musabbihah SH dan Dra. Hj. Nurhayati B

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sebagai Hakim Anggota, dan pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan dihadiri oleh hakim Anggota tersebut di atas dan oleh Dra. Muliati sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri Penggugat tanpa hadirnya tergugat;

Hakim^{Atal,}

^{K^} Majelis

^{Tj}

ENAM^{RUJUK}

Dra. Musabbil^{SH}
Hakim Anggota II,

I

Umar D

Dra. Hj. Nurhayati B

Panitera

Pengganti

Dra. Muliati

Rincian Biaya Perkara:

1	Biaya I ^{ehdaitaran}	:	Rp	30.006,-
2			Biaya Atk	Rp 50.000,-
2	Biaya Pahcgilan	:	Rp	106.000,-
3			Biaya Reaksi	: Rp 5.000,-
4			Biaya Materai	: <u>Rj? 6.000,-</u>
	Jumlah	:	Rp	197.000,-
	(Seratus Sembilan puluh tujuh ribu rupiah)			

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)